



Gagasan & Inovasi / ~~Ulasan (delete yang tidak perlu)~~

Bakti Widyaiswara melalui Pendampingan Pemberdayaan Desa

*Cepi Safrul Alam¹

¹ Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten

(Diterima 07 Januari 2019; Direvisi 23 Pebruari2019; Disetujui 06 Maret 2020; Diterbitkan 07 Maret 2019)

Abstract: *This paper is a scientific paper in the form of ideas. The idea of devotion widyaiswara is an inspiration that arises when the number of widyaiswara exceeds the capacity so that it is necessary to find a solution to fulfill the obligation of teaching hours in accordance with the main task of widyaiswara, namely teaching, educating and training. The purpose of this paper is to analyze the role and contribution of Widyaiswara's thoughts in the management of village development, especially the empowerment of village communities, where the village is an integral strategic part of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The method used in this writing is literature study method. From the data, information is obtained that village empowerment has become the focus of two districts, namely Serang and Lebak. Both of them realize that community empowerment is an important factor to be developed after an infrastructure project is completed. Building is relatively easier than maintaining development results. The second thing is that through empowerment, the government has confidence that with the formation of a new community mindset in village development through community empowerment, it is hoped that the assistance funds will be more efficiently used. Thus, the role of village assistants is increasingly needed to align development planning with its results. Hopefully the widyaiswara service can become enlightened in the management of village funds and village empowerment.*

Keywords: *Empowerment, Village Facilitators, Development.*

Author: Cepi Safrul Alam, E-mail: cepiawiwulung@gmail.com, Tel. +62-0811-125-438.

Pendahuluan

Perhatian pemerintah Republik Indonesia di era pemerintahan saat ini sangat tinggi terhadap desa. Desa menjadi fokus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan nawacita ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dengan bijak mengalokasikan 10% dari total anggaran belanja negara untuk membiayai pengelolaan pembangunan desa. Perbedaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terdapat pada sumber dananya. Dana Desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.

Melalui program pendanaan desa ini diharapkan apa yang menjadi nawacita ke 3 pemerintah Republik Indonesia dapat terwujud. Tentu harapan ini harus diikuti dengan langkah nyata yaitu

pengawasan anggaran yang ketat agar penggunaannya tepat kuantitas dan tepat kualitas. Dengan menguatnya desa sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Indonesia maju bukan hanya sloganisme yang sering kita dengar. Harapan ini dapat terwujud melalui peran aktif semua pihak dalam mengawal perjalanan program dana desa ini. Dan yang tidak kalah penting adalah peran warga masyarakat sendiri, yaitu mereka harus mampu menjadi subyek bukan menjadi obyek pembangunan. Kata kuncinya adalah pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan di desa di Provinsi Banten pada umumnya berakut pada rendahnya pemahaman aparat desa dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, sebelum digulirkannya dana desa, permasalahan dana untuk pemberdayaan masyarakat yang menjadi kendala. Memang, kendala ekonomi di desa telah menjadi permasalahan sejak dahulu sehingga tertinggal oleh wilayah perkotaan. Kesenjangan ini terbuka lebar karena minimnya infrastruktur yang ada di perdesaan. Dengan ketersediaan infrastruktur yang lebih memadai, aktivitas perekonomian di kawasan perkotaan semakin berkembang, sedangkan kawasan pedesaan yang minim akan infrastruktur menjadi semakin tertinggal dari ekonomi perkotaan (Farida, 2013). Hanya saja, ketika dana sudah bergulir sementara itu kehidupan di desa masih belum beranjak menutup kesenjangan dengan di kota, tentu ada permasalahan yang harus dicarikan titik temunya.

Besarnya anggaran desa dengan jumlah 1 sampai dengan 1,4 milyar rupiah tentu bukan hal sulit untuk memberdayakan masyarakat desa. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kondisi desa belum banyak berubah dengan digulirkannya program Dana Desa yang telah berlangsung sejak 2015. Permasalahan ini sudah mendapatkan perhatian dari Kementerian Desa, PDTT Republik Indonesia. Terbukti, pendamping desa sudah banyak yang ditempatkan di desa-desa seluruh Indonesia. Tim pendamping desa bertugas membantu dalam proses pengelolaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Tugas Pokok Pendamping Desa adalah (InsanDesa, 2019) :

1. Mendampingi Pemerintah Kecamatan dalam implementasi UU Desa;
2. Melakukan pendampingan dan pengendalian PLD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
3. Fasilitasi Kaderisasi Masyarakat Desa dalam rangka pelaksanaan UU Desa;
4. Fasilitasi penyusunan produk hukum di desa dan/atau antar desa;
5. Fasilitasi kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
6. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Fasilitasi Koordinasi kegiatan sektoral di desa dan pihak terkait, dan
8. Fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difable/berkebutuhan khusus, kelompok miskin dan masyarakat marginal.

Jika kita melihat tugas pokoknya, pendamping desa pemberdayaan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan desa dalam pengelolaan pembangunan desa. Tugas pokok yang demikian banyak ini akan dapat dilaksanakan dengan baik jika peran semua pihak dilibatkan. Selain itu, kemampuan edukasi dan advokasi sebagai bagian integral pembelajaran kepada masyarakat harus menjadi syarat mutlak menjadi pendamping desa pemberdayaan.

Pola atau gagasan pendampingan desa ini akan lebih optimal jika di tiap kecamatan dipilih satu desa untuk dijadikan demonstrasi plot (demplot) pemberdayaan desa. Nantinya, desa yang dijadikan

demplot akan dijadikan desa unggulan dalam pengelolaan pembangunan desa (pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat desa).

Pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat semakin bergantung kepada berbagai program pemberian (Komarudin, 2018).

Tinjauan Pustaka

Bakti Widyaiswara adalah sebuah kegiatan yang digagas widyaiswara untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dimaksud adalah berbentuk pendampingan kepada desa-desa yang menjadi binaan terutama dalam pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kata widyaiswara menurut (KBBI, 2019) berarti (1) guru; (2) jabatan fungsional yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan tugas mendidik, mengajar dan/atau melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan dari instansi pemerintah. Dalam Permendes PDTT Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Bab I Pasal 1 angka (10) Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dengan demikian, widyaiswara memenuhi syarat secara ketentuan untuk menjadi pendamping profesional di desa.

Dalam Permendes PDTT Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Bab I Pasal 1 angka (1) Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 12 bahwa tugas pendamping desa adalah sebagai berikut: Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi: a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa; e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru; f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pendamping desa harus mengawal penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, kaum disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal. Pendamping desa harus dapat mengawal keuangan desa melalui APBDesa.

Tim Pendamping Desa ini masih harus terus dibina dan ditingkatkan kompetensinya agar dampaknya lebih dapat dirasakan oleh penggunanya, yaitu masyarakat dan desa. Menurut Widiyarta efektivitas kinerja pendamping kurang maksimal terbukti bahwa peran Pendamping Desa dan

Pendamping Lokal Desa masih banyak dikeluhkan oleh aparat desa dan masyarakat dan kinerja mereka tidak sesuai dengan peran yang harus dilakukan. Dari hasil penelitian Widiyarta dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pendamping desa belum optimal. Namun dengan adanya keluhan ini dapat menjadi evaluasi bagi yang berwenang untuk mencari titik persoalan yang harus diselesaikan, bukan menghentikan programnya. Hasil penelitian yang dilakukan Widiyarta menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan pihak yang berwenang belum dilakukan secara optimalnya juga dan instrumen yang digunakan belum mengukur yang seharusnya diukur (Widiyarta, tt).

Pendampingan desa memang bukan tugas yang mudah sehingga dibutuhkan tenaga tenaga muda potensi yang memiliki kompetensi memadai dan kemauan yang kuat untuk membangun desanya. Maka sebaiknya, tim pendamping direkrut dari pemuda desa yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan. Tugas pendamping desa :1) memfasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa, 2) memfasilitasi demokratisasi desa, 3) memfasilitasi kaderisasi desa, 4), memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa, 5) pengembangan lembaga kemasyarakatan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan, 6) memfasilitasi desa mandiri, 7) memfasilitasi Pendamping Lokal Desa (PLDesa) (Susanti, 2017).

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kendala dalam pengadaan pendamping desa yang berasal dari putera desa adalah kurangnya potensi tersebut. Menurut Susanti kendala yang dapat ditemukan di desa adalah sebagai berikut : 1) tingkat pendidikan masyarakat yang rendah; 2) jumlah tenaga pendamping desa; 3) kekosongan jabatan kepala desa; 4) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, teknologi, dan jaringan pemasaran; 5) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan; 6) belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari masyarakat; dan 7) belum optimalnya dukungan kebijakan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta. (2017)

Analisa

Bakti widyaiswara pada dasarnya adalah program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh widyaiswara. Ada banyak keuntungan dalam program ini. Pertama, widyaiswara berperan langsung dalam pembangunan, dalam hal ini pembangunan desa. Kedua, melaksanakan edukasi dan advokasi terkait pengelolaan keuangan desa. Ketiga, ikut serta melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan langsung. Kegiatan pendampingan ini seperti halnya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi.

Dilihat dari kewenangannya, desa dibina langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten. Namun, sekalipun kewenangan itu dimiliki kabupaten, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten dapat melakukan kerjasama dan atau bersurat ke Dinas PMD Kabupaten dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur maupun pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki BPSDMD Provinsi Banten sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan.

Kerjasama dimaksud adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam bentuk pelatihan pendampingan desa. Salah satunya melalui pelatihan coaching clinic keuangan desa, pendampingan pemberdayaan desa, pelatihan pengadaan barang dan jasa di desa, pengarusutamaan gender, pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur desa, dan sebagainya. Peningkatan

kapasitas ini hanya boleh dilakukan oleh BPSDMD sebagai lembaga pelatihan milik pemerintah yang telah terakreditasi.

Khusus tentang pemberdayaan desa, tugas DPMD Kabupaten sudah sebagian melaksanakan tinggal mengoptimalkannya. Sebagai contoh empirik, kabupaten Serang telah melakukan optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa melalui pembentukan KPMD, yaitu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Program KPMD dinilai solusi yang efektif dalam mengimplementasikan tujuan tersebut, dimana setiap desa akan memilih warganya yang dinilai memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Menurut Permendes PDTT Nomor 3/2015, KPMD merupakan kelompok relawan yang mendapatkan SK dari Kepala Desa, yang berjumlah lima orang dengan satu orang koordinator dan keterwakilan perempuan. Peran KPMD sangat strategis dimana KPMD bisa menjadi mediator dalam percepatan pembangunan, peningkatan pendidikan dan fasilitator permasalahan yang ada di desa. Dari peran tersebut, DPMD menilai bahwa keberadaan KPMD di setiap desa dapat menjawab permasalahan di setiap desa (Jaya, 2020).

Gagasan pendampingan pemberdayaan masyarakat ini sejalan dengan Program yang dijalankan oleh Dinas PMD Kabupaten Serang. Kepala Dinas DPMD Kabupaten Serang menyatakan bahwa tahun 2020 anggaran dana desa diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat (RadarBanten, 2019). Apa yang akan dilakukan oleh tim widyaiswara BPSDMD Provinsi Banten sudah sejalan dengan salah satu Kabupaten dan ini merupakan langkah positif guna pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

Selain kabupaten Serang, Kabupaten Lebak juga melakukan hal yang sama dengan cara berbeda. Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lebak dilakukan dengan 6 aspek yaitu membuat mampu (*enabling*), memperlancar (*facilitating*), memfasilitasi (*facilitating*), melakukan konsultasi (*consulting*), melakukan model kerjasama (*collaborating*), melakukan bimbingan (*mentoring*) dan memberikan dukungan (*supporting*). Dari 6 faktor yang paling dominan dilakukan yaitu aspek memberikan dukungan (*supporting*) terutama dukungan anggaran ke desa yang besar. Namun dengan luas wilayah dan kesulitan geografis yang tinggi disebagian besar desa, anggaran yang ada baru difokuskan untuk kegiatan pembangunan fisik ditambah untuk membiayai lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa sementara untuk kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat masih relatif kurang (Rusito, 2018).

Dari banyak faktor pendukung baik teori maupun empirik dapat ditarik kesimpulan bahwa pendampingan pemberdayaan sangat diperlukan dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa maupun masyarakat desa. Untuk itu, bakti widyaiswara memang sangat dimungkinkan untuk direalisasikan segera agar program pemerintah terkait dana desa dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bakti widyaiswara memerlukan akses untuk dapat masuk ke desa melalui ijin atau kewenangan yang diberikan oleh Dinas PMD Kabupaten. Hak akses ini penting agar terjadi win-win solution dalam penuntasan semua permasalahan yang terjadi di desa. ****

Ucapan terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten yang telah memberikan rekomendasi terhadap karya tulis ini sehingga dapat dimuat di media sebagai bentuk pengembangan profesi kewidyaiswaraan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada reviewer dan redaktur Jurnal Lingkar Widyaiswara yang telah sudi membaca dan mengedit karya tulis yang penulis susun.

Daftar Pustaka

- Farida, U. (2013). Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. *JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN Volume 1 Nomor 1, April 2013*, , 49-66.
- Hasibuan. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: ---.
- InsanDesa. (2019, Juni 02). *Tugas Pokok Pendamping Desa Pemberdayaan*. Diambil kembali dari <https://www.insandesainstitute.web.id/2019/06/tugas-pokok-pendamping-desa.html>:
<https://www.insandesainstitute.web.id/2019/06/tugas-pokok-pendamping-desa.html>
- Jaya, O. (2020, February 25). *Tingkatkan Kualitas Masyarakat Desa, DPMD Maksimalkan Program KPMD*. Diambil kembali dari <https://www.rmolbanten.com/read/2020/02/25/15558/Tingkatkan-Kualitas-Masyarakat-Desa,-DPMD-Maksimalkan-Program-KPMD->:
<https://www.rmolbanten.com/read/2020/02/25/15558/Tingkatkan-Kualitas-Masyarakat-Desa,-DPMD-Maksimalkan-Program-KPMD->
- KBBI. (2019, Agustus 23). *KBBI.MY.ID*. Diambil kembali dari <https://www.kbbi.my.id/kata/widyaiswara>: <https://www.kbbi.my.id/kata/widyaiswara>
- Komarudin. (2018). *Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Lampung: Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan.
- Permendes PDTT Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- RadarBanten. (2019, Oktober 18). *Dana Desa di Kabupaten Serang untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Diambil kembali dari <https://www.radarbanten.co.id/dana-desa-di-kabupaten-serang-untuk-pemberdayaan-masyarakat/>: <https://www.radarbanten.co.id/dana-desa-di-kabupaten-serang-untuk-pemberdayaan-masyarakat/>
- Rusito. (2018). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN. *Jurnal Ilmiah Niagara Vol. X No. 1, Juni 2018*, 1-22.
- Susanti, M. H. (2017). PERAN PENDAMPING DESA DALAM MENDORONG PRAKARSA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU DESA MANDIRI DI DESA GONOHARJO KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL. *INTEGRALISTIK No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017*, 29-39.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Widiyarta, A. (tt). EFEKTIFITAS TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL DALAM PEMANFAATAN DANA DESA GUNA MENDORONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. *Prodi Administrasi Negara, Fisip, UPN "Veteran" Jawa Timur*, th.

Abstrak: Tulisan ini berbentuk gagasan. Gagasan bakti widyaiswara merupakan inspirasi yang muncul ketika jumlah widyaiswara melebihi kapasitas sehingga perlu dicarikan solusi untuk memenuhi kewajiban jam mengajar sesuai dengan tugas pokok widyaiswara yaitu mengajar mendidik dan melatih. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa peran dan sumbangan pemikiran widyaiswara dalam pengelolaan pembangunan desa khususnya pemberdayaan masyarakat desa, dimana desa adalah bagian strategis integral dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode studi pustaka. Dari data diperoleh informasi bahwa pemberdayaan desa telah menjadi fokus dua kabupaten, yaitu Serang dan Lebak. Keduanya menyadari bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting untuk dikembangkan setelah proyek infrastruktur selesai. Membangun relatif lebih mudah dibanding memelihara hasil-hasil pembangunan. Hal yang kedua adalah melalui pemberdayaan, pemerintah memiliki keyakinan dengan terbentuknya pola pikir baru masyarakat dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat, maka diharapkan uluran dana bantuan semakin efisien penggunaannya. Dengan demikian, peran pendamping desa semakin dibutuhkan untuk menyelaraskan antara perencanaan pembangunan dengan hasil-hasilnya. Semoga bakti widyaiswara dapat menjadi pencerahan dalam pengelolaan dana desa dan pemberdayaan desa.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pendamping Desa, Pembangunan.